

Standar Pelayanan Surat Izin Usaha Perikanan

No	Komponen	Uraian
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan
2.	Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pelunasan PNPB atau retribusi daerah 2. Untuk penangkapan ikan atau pengangkutan ikan menyampaikan rencana usaha yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. rencana investasi; b. rencana kapal perikanan; dan c. rencana operasional yang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1. alat penangkapan ikan; 2. range ukuran kapal perikanan; 3. daerah penangkapan ikan untuk kapal; penangkap ikan; 4. pelabuhan pangkalan; 5. pelabuhan muat untuk kapal pengangkut ikan; dan 6. jumlah kapal perikanan.
3	Mekanisme dan Prosedur	<ul style="list-style-type: none"> 1. Berkas lengkap disampaikan melalui front office 2. Petugas akan memverifikasi kelengkapan dan kebenaran dokumen permohonan, jika ada kekurangan, maka berkas akan dikembalikan kepada pemohon. Jika dokumen lengkap dan benar secara administrasi, petugas akan menerima berkas dan memberikan tanda terima berkas kepada pemohon 3. Berkas akan diproses dan akan dilakukan tinjau lapangan (bila perlu) 4. Penerbitan Dokumen Izin 5. Sebelum penyerahan Izin, pemohon wajib mengisi Survey Kepuasan Masyarakat melalui ikmperizinan.tobakab.go.id
4	Jangka Waktu Pelayanan	7 (Tujuh) hari kerja
5	Produk Pelayanan	Dokumen Surat Izin Usaha Perikanan
6	Biaya/Tarif	Sesuai Perda Kabupaten Toba Nomor 16 Tahun 2012
7	Penanganan Pengaduann	Layanan online : lapor.go.id Layanan sms/wa :081260032371 Layanan email : bpptpmtobasa@gmail.com Layanan langsung : disediakan formulir dan kotak pengaduan/saran